SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT
No: 067/SK-DIREKSI/V/2022

Tentang

KETENTUAN *REWARD* (PENGHARGAAN) *AND PUNISHMENT* (HUKUMAN) UNIT PENGHIMPUNAN DANA

Menimbang :

1. Bahwa untuk mengoptimalkan Kinerja Perusahaan khususnya pada unit penghimpunan dana, perlu ditetapkan sistem perhitungan *Reward* dan *Punishment*nya.
2. Bahwa sehubungan hal tersebut diatas, perlu segera diimplementasikan sebagai pedoman mengukur pencapaian kinerja unit penghimpunan dana.

Mengingat :

1. Akte Pendirian PT. BPR Puskopat No.133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang Pemberian izin usaha Nomor 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008.
3. Sistem dan Prosedur Kredit PT. BPR Puskopat.
4. Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor 014/SK-DIREKSI/I/2022 tentang Penetapan Target Pencairan Kredit tahun 2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

A. REWARD DAN PUNISHMENT UNIT MARKETING PENGHIMPUNAN DANA

1. *Reward* Unit Marketing Penghimpunan Dana
 a. Reward/ penghargaan yang dapat diperoleh oleh unit marketing penghimpunan dana berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi tersendiri.
 b. Reward Target Unit Penghimpunan Dana akan diperhitungkan secara bulanan dengan rincian masing-masing target yang telah ditentukan dan tertuang dalam Surat Keputusan Direksi terpisah.
 c. Realisasi reward akan dilakukan apabila:
 - Pencapaian sebesar diatas 100% dari target dan berlaku untuk penghimpunan dana tabungan dan deposito.
 - Reward penghimpunan dana akan diperhitungkan terpisah antara dana tabungan dengan dana deposito.
 - Pencapaian target adalah penghimpunan dana yang bersumber dari perorangan dan bukan dari Dana Pihak Ketiga/ Bank Lain.
2. Ketentuan *Reward* Unit Marketing Penghimpunan Dana
 a. Tabungan
 - Penghimpunan dana tabungan adalah merupakan pembukaan rekening tabungan baru.
 - Pembukaan rekening tabungan baru dikarenakan proses pencairan kredit di PT BPR Puskopat tidak termasuk ke dalam pencapaian target.
 - Perhitungan *reward* penghimpunan dana tabungan diberikan setelah pencapaian target yang telah ditentukan/ diatas nominal target.

Paraf Dirut	*Paraf Dirbis*

Dipindai dengan CamScanner

Tabungan	Jumlah Reward
diatas Rp. 32.284.898,-	Rp. 100.000,-

b. Deposito

- Pemberian reward untuk deposito diberikan jika suku bunga yang di berikan (SBB) di bawah suku bunga yang ada di *counter rate (CR)* atau suku bunga yang diberikan (SBB) sama dengan suku bunga yang ada di *counter rate*, dengan perhitungan *reward* sebagai berikut:

Jika Suku Bunga yang di Berikan (SBB) lebih kecil dari CR (Counter Rate)	
Jangka Waktu Deposito	**Jumlah Reward**
12 (dua belas) Bulan	(CR-SBB) x (Nominal Deposito x 75%)
6 (enam) Bulan	(CR-SBB) x (Nominal Deposito x 50%)
3 (tiga) Bulan	(CR-SBB) x (Nominal Deposito x 20%)
1 (satu) Bulan	(CR-SBB) x (Nominal Deposito x 5%)

Jika Suku Bunga yang di Berikan (SBB) sama dengan CR (Counter Rate)	
Jangka Waktu Deposito	**Jumlah Reward**
12 (dua belas) Bulan	Nominal Deposito x 0,25%
6 (enam) Bulan	Nominal Deposito x 0,20%
3 (tiga) Bulan	Nominal Deposito x 0,15%
1 (satu) Bulan	Nominal Deposito x 0,5%

Contoh (1) :
Target Tim Dana/ Bulan : Rp. 184.739.636,-

Pencapaian Tim : Rp. 300.000.000,-
SBB sama dengan CR
JW 6 Bulan
Berarti: (Pencapaian – Target)
= 300.000.000 – 184.739.636
= 115.260.364,- (nominal deposito yang diperhitungkan)

Ketentuan:
SBB=CR dan JW 6 Bulan
==> Nominal Deposito x 0,20%
⇨ 115.260.364 x 0,20%
Maka Reward yang diterima yaitu Rp. 230.520,-/ Tim

- Jika akumulasi pencapaian dana deposito yang dilakukan terdiri dari beberapa deposan, maka perhitungan *reward* mengacu kepada jangka waktu untuk jumlah deposito terbesar yang di himpun dari beberapa deposito yang masuk.
- Jika deposito yang dihimpun mendapatkan suku bunga yang diberikan (SBB) diatas suku bunga *counter rate (CR)* maka reward tidak akan dikeluarkan.
- Dalam kondisi tertentu apabila deposan menarik dana deposito sebelum jatuh tempo jangka waktunya, maka *reward* yang telah diberikan kepada petugas harus dikembalikan sesuai dengan sisa bulan jatuh tempo deposito nya dengan perhitungan sebagai berikut:

Paraf Dirut	Paraf Dirbis

Dipindai dengan CamScanner

Pengembalian Reward	=	Total Jumlah Reward (Rp) / 12 bulan	X	Sisa Bulan Jatuh Tempo Deposito (bulan)

Contoh (2):
Mengacu kepada Contoh (1)

Reward yang diterima yaitu Rp. 230.520,-/ Tim
Deposan menarik Deposito nya dan hanya berjalan 2 bulan sehingga Petugas akan terkena pinalti pengembalian reward (4 bulan) sebagai berikut:

$= \frac{230.520}{12} \times 4 =$ *Rp. 76.840 (total pinalti pengembalian reward)*

B. KETENTUAN *REWARD* PENGHIMPUNAN DEPOSITO OLEH KARYAWAN

1. Karyawan PT BPR Puskopat berkesempatan mendapatlkan reward atas penghimpunan dana Deposito di luar unit Marketing Penghimpunan Dana.
2. Ketentuan perhitungan reward bagi karyawan mengikuti ketentuan perhitungan reward pada Huruf A, nomor 2 dan point b diatas.
3. Ketentuan pinalti pengembalian reward juga berlaku sama sesuai ketentuan diatas.

C. *PUNISHMENT* UNIT MARKETING PENGHIMPUNANAN DANA

1. Ketentuan *Punishment* Atas Tidak Tercapainya Target Penghimpunan dana untuk Unit Marketing Penghimpunan Dana, diberikan *punishment* berupa:
 a. Surat Peringatan I (Pertama)
 Jika Target tidak tercapai untuk kedua produk dana (Tabungan dan Deposito) dalam kurun waktu 3 bulan (triwulan I) dan akan diberikan pada awal bulan ke 4 (empat).
 b. Surat Peringatan II (Kedua)
 Jika Target tidak tercapai untuk kedua produk dana (Tabungan dan Deposito) dalam kurun waktu 6 bulan (triwulan II) dan akan diberikan pada awal bulan ke 7 (tujuh).
 c. Pemotongan Gaji
 Jika Target tidak tercapai untuk kedua produk dana (Tabungan dan Deposito) dalam kurun waktu 9 bulan (triwulan III) dengan perhitungan sebagai berikut :

Pencapaian dari Target	Punishment	Keterangan
10 % s.d 99 %	0,20 % dari (Target Tabungan dikurang Pencapaian)	*Yang akan dipotong pada gaji bulan ke-10 (sepuluh)*
	0,10 % dari (Target Deposito dikurang Pencapaian)	

 d. Apabila target tidak tercapai untuk kedua produk dana (Tabungan dan Deposito) dalam kurun waktu 12 bulan (triwulan 4) maka petugas bersedia untuk mengundurkan diri sebagai Karyawan/ti atau dapat diperpanjang/

Paraf Dirut	Paraf Dirbis

Dipindai dengan CamScanner

diberikan kesempatan Kembali apabila terdapat pertimbangan/ memo/ catatan dari Direksi secara tertulis.

D. KETENTUAN LAINNYA

1. *Reward dan Punishment* berlaku untuk semua lini dari Staff, Kasie, dan Kabag sesuai ketentuan dan aturan yang telah dijelaskan diatas.
2. *Reward dan Punishment* diajukan dan diusulkan Kepada Bagian Umum dan SDM setelah melakukan rekapitulasi pencapaian masing- masing petugas untuk dilanjutkan kepada persetujuan Direktur Utama dan didistribusikan kepada Bagian Operasional.
3. *Reward* akan dikeluarkan oleh Bagian Operasional setelah diperiksa oleh Kabag. Operasional, Literasi dan Inklusi Keuangan dengan Disetujui oleh Direktur Utama/ mendapatkan memo/ disposisi dari Direktur Utama atas usulan *reward* tersebut.
4. Realisasi pencairan *reward* minimal diusulkan per tiga bulanan (triwulan) oleh Kabag Umum dan SDM kepada Direktur Utama.

Surat keputusan ini berlaku sejak hari/ tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palembang
Tanggal : 25 Mei 2022

DIREKSI

Dedy Mas Putra
Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT

Devid Arsiel
Direktur Bisnis

Tembusan:
- Dewan Komisaris
- Arsip

Dipindai dengan CamScanner